

# **PESAN PIAGAM MADINAH DALAM PLURALISME DI INDONESIA**

**Nurdinah Muhammad**

Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry  
Jl. T. Nyak Arief No. 128, Asrama Haji, Kota Banda Aceh  
Email: nurdinah@yahoo.com

## **ABSTRACT**

Every religion has the truth. The faith to the truth is relied on God as the only source of it. Sociologically, the claim on the it turn to be a religious symbol, which is subjectively understood by a believer. It is no longer concrete and absolute. The plurality of mankind makes the truth become different in discussion and understanding. The difference is caused by various references and backgrounds of believers whose ideal conception turns to be culturally normative. Generally, it motivated religious movements to argue against as they claim that they understood, possessed even has performed the scared value in pure way with all consequence resulted from. As recorded in history, ideas and religious rules inspired an individual or a devoted group the leave the earthly need for reaching higher values and truths. As an ideology and political movement, the pluralism was instantiated by prophet Muhammad to Umar ibn Khattab which was then continued to other *khalifahs* to unite the divergent groups of religion and various ethics and nation under the system of moderate and tolerant Islamic community that respect the equality of rights and obligations.

**Kata Kunci:** Piagam Madinah, Pluralisme, Indonesia

### **A. Pendahuluan**

Hubungan antara manusia dan agama merupakan hubungan totalitas. Atau dalam pengertian lain, bagaimanapun, manusia tidak bisa dipisahkan dengan agama. Kedua sifat tersebut dihayati oleh manusia sekaligus dalam menempuh kehidupan di dunia.

Namun, karena agama yang dianut manusia tidak hanya satu, maka tentu saja klaim kebenaran dari masing-masing agama akan selalu muncul ke permukaan. Jika klaim itu dihadapkan pada penganut agama lain, maka sudah dapat diduga akan terjadi benturan antar penganut agama, yang masing-masing memiliki klaim kebenaran.

Namun seiring dengan bangkitnya agama-agama itu, kejahatan dan kekerasan dalam beragama bentuknya juga mengalami eskalasi yang cukup mengagetkan. Saat ini misi pendewasaan dan pencerahan manusia yang bersifat transformatif dalam rangka menuju kehidupan yang damai, kasih, dan penuh rahmat yang diemban agama nyaris tidak menemukan lahan yang cukup subur di bumi ini.

Yang tampak ke permukaan, dari sisi lain bahwa terjadinya konflik antar agama bisa sebagai akibat kesenjangan ekonomi (kesejahteraan). Perbedaan kepentingan politik, ataupun perbedaan etnis. Akhirnya, konsep kebenaran dan kebaikan yang berakar dari ideologi politik atau wahyu Tuhan sering menjadi alasan pembenar penindasan kemanusiaan.<sup>1</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa cinta kasih, pengorbanan diri, dan pengabdian kepada orang lain sering kali berakar begitu mendalam pada pandangan dunia keagamaan. Pada saat yang sama, sejarah dengan jelas menunjukkan bahwa agama sering kali dikaitkan secara langsung dengan contoh terburuk perilaku manusia. Kedengarannya usang, tetapi sayang, jika dikatakan dalam sejarah manusia, perang, membunuh orang, kini semakin banyak lagi kejahatan lebih sering dilakukan atas nama agama dibandingkan atas nama kekuatan institusional lain. Akibatnya, mereka menjadi makhluk yang sangat rentan, dan emosional, yang lebih mengedepankan kekuatan otot dan tindak kekerasan dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dibandingkan dengan penyelesaian yang manusiawi, sistematis dan berjangkauan jauh ke depan.

Melihat fenomena yang berkembang tersebut, telaah kritis atas pandangan Islam mengenai pluralisme perlu diangkat ke permukaan. Dari pandangan itu, kita mencoba memahami akar-akar kekerasan, terutama yang dikaitkan dengan agama. Dari sini, rencana strategis ke depan dalam rangka memutus, minimal mengurangi kekerasan menjadi niscaya untuk dibahas secara arif, kritis, serta penuh keterbukaan.

## **B. Piagam Madinah dan Pluralisme di Indonesia**

Ketika Rasulullah saw. datang ke Yasthrib (sebutan kota Madinah sebelum Islam), di mana beliau mendirikan dan merintis sebuah negara Islam pertama dan “pemerintahan madani konstitusional” pertama, beliau membuat landasan konstitusional masyarakat kota ini yang kemudian dikenal dengan “Piagam Madinah” atau “Konstitusi Madinah”. Piagam ini memberikan teladan tentang keadilan dan toleransi yang luar biasa indah bagi pola hubungan bermasyarakat yang pluralistik yang sangat modern, atau dalam bahasa Bellah “terlalu modern untuk ukuran zamannya”, sekiranya memberikan pengakuan *de jure* kepada orang Yahudi (salah satu penanda tangan piagam ini dari non-Muslim) agama mereka dan sebagai umat yang independen dengan status “otonomi” di bawah pemerintahan Islam. Pengakuan ini seperti yang termaktub dalam salah satu klausul teks piagam ini yang berbunyi.

“Bahwa bangsa Yahudi dari Bani Auf merupakan sebuah umat bersama orang-orang yang beriman (Muslim), bagi bangsa Yahudi agama mereka (sendiri) dan bagi umat Islam juga agama mereka (sendiri)...Bangsa Yahudi harus menanggung biaya perang bersama-sama umat Islam selama mereka semuanya berperang bersama-sama. Selain dalam perang bersama, masing-masing kaum Yahudi dan Muslim harus menanggung biaya mereka sendiri-sendiri. Dan di antara mereka harus saling membantu dalam menghadapi pihak-pihak yang menyerang para penandatanganan piagam ini, dan juga harus saling mengingatkan serta menjunjung tinggi kebaikan selain kejahatan dan dosa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, et. all, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak*, Cet. I, (Bandung: Nuansa, 2005), 135

<sup>2</sup> Ibnu Hisyam, *Sirah An-Nabawiyah*, (Mesir, tt), 501-504.

Piagam Madinah tersebut memang hanya mengatur hubungan umat Islam dan umat yahudi, karena komposisi masyarakat kota yasthrib pada saat itu hanya terdiri dari dua golongan ini. Ketika kekuasaan negara Islam di bawah pimpinan Rasulullah saw, mulai meluas daerah wilayahnya, maka negara ini menjadi lebih pluralistik sehingga mencakup umat kristen Arab dari Nejran.. Maka ketika mereka tetap bersikukuh memilih kekristenannya,<sup>3</sup> Rasulullah saw. Kemudian memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama seperti yang di berikan kepada umat Yahudi yakni keadilan, toleransi, dan status otonomi untuk mengatur urusan mereka sendiri, sebagaimana termaktub dalam perjanjian yang ditanda tangani Rasulullah saw kepada mereka.

“Suku Najran dan sekitarnya mendapat perlindungan Allah dan tanggungan Nabi Muhammad Rasulullah, atas diri mereka ,agama,tanah, harta ,yang hadir dan tidak hadir, rumah-rumah peribadatan dan salat-salat mereka. Mereka tidak berhak merubah seseorang uskup dari keuskupannya dan seorang pewakaf dari wakafnya, juga segala sesuatu yang ada dibawah kekuasaan mereka, sedikit maupun banyak. Apabila di antara mereka ada yang menuntut sesuatu hak, maka di antara mereka berlaku keadilan tidak ada yang menzalimi ataupun dizalimi. Tidak seorang pun di antara mereka dapat dituntut atas kesalahan pihak lain. Perjanjian ini menjadi tanggungan Allah dan Rasul-Nya selamanya hingga Allah memutuskan ketentuan-Nya, dengan syarat jika mereka tulus dan *committed* terhadap kewajiban mereka.<sup>4</sup>

Perjanjian-perjanjian serupa juga dibuat oleh Rasulullah saw, dengan komunitas-komunitas yahudi di wilayah utara semenanjung Arabia, setelah perang khaybar (tahun 7 H) dan tahun-tahun berikutnya, seperti dengan Bani Junbah di Muqna dekat Ilah di teluk Aqabah, di mana Rasulullah saw, menulis kepada mereka:

“Apabila suratku sampai kepada kalian ,maka kalian aman, kalian menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Dan Rasulnya mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian, tiada kezaliman apapun bagi kalian juga tidak ada kesalahan . Sesungguhnya Rasulullah melindungi kalian dari apa saja seperti melindungi diri sendiri, dan sebagai imbalannya kalian wajib menyerahkan seperempat hasil kurma kalian, seperempat hasil buruan kalian ,seperempat hasil tenun perempuan-perempuan kalian, dan setelah itu kalian bebas dari *jizyah* atau *sakhras*. Maka jika kalian tunduk dan patuh, Rasulullah berkewajiban memuliakan orang yang mulia di antara kalian dan mengampuni pelaku kesalahan , dan tidak ada pimpinan bagi kalian kecuali dari kalian sendiri atau ahli Rasulullah.

Nabi Muhammad juga menulis kepada Bani Ghadiya, bahwa “sesungguhnya mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kewajiban membayar *jizyah* juga menulis kepada yahudi Bani Uraid dan penduduk jarba’ dan Adhruh yang menentukan apa saja yang wajib mereka bayarkan kepada kaum Muslimin sebagai imbalan perlindungan bagi mereka.<sup>5</sup>

Tidak hanya dengan umat yahudi, Rasulullah saw. Juga membuat perjanjian serupa dengan pemeluk agama Majusi di wilayah timur semenanjung

---

<sup>3</sup>Abu Jusuf, Ja’qub Ibn Ibrahim, *Kitab Al-Kharaj*, Cet. 5, (Cairo: Al- Matha’ah al-Salafiyah), 78

<sup>4</sup>Ibnu ‘Asakir, *Tarikh Dimashq Al-Kabir*, jilid I, Ut.2, (Beirut: Dar Al- Masirah, 1399 H/1979 M), 116.

<sup>5</sup> Ibnu’ Asakir, *Tarikh...*120.

Arabi, seperti Bahrain, dan penduduk Hajr. Beliau memerintahkan para gubernur/administrator agar mereka diperlakukan. Ahli kitab, yaitu mereka mendapatkan hak perlindungan seperti layaknya penduduk dengan kewajiban membayar jizyah<sup>6</sup>

Demikianlah Rasulullah saw, memberikan sunnah dan teladan yang mulia dalam menyatukan kelompok-kelompok agama yang beragam; Yahudi, Kristen, dan Majusi, di bawah sistem kemasyarakatan Islami yang modern adil dan toleran dengan persamaan hak dan kewajiban. Lebih dari itu, setiap kelompok agama diberikan kebebasan mengamalkan agama dan keyakinannya, dan diberikan status “otonomi” untuk mengatur urusan kehidupan masyarakatnya sesuai dengan konsep dan sistem yang di yakini.

“Piagam Madinah” adalah sebutan bagi al-shahifah (yang berarti lembaran tertulis, disebut sebanyak 8 kali) dan al-kitab (yang berarti buku, disebut sebanyak 2 kali) yang dibuat oleh Nabi Saw bersama warganya. Kata “Madinah” menunjuk pada tempat dibuatnya naskah. Sementara kata “piagam” berarti “surat resmi.... yang berisi pernyataan pemberian hak , ... atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu”.<sup>7</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa “piagam” (charter) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan pembuat undang-undang yang mengakui hak-hak rakyat, dan hak-hak kelompok sosial maupun hak-hak individu.<sup>8</sup>

Melihat proses perumusannya, Piagam Madinah adalah dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi Saw sebagai perjanjian antara kaum golongan-golongan Muhajirin, Anshar, dan Yahudi., serta sekutunya. Dokumen itu mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kehidupan sosial politik.

Terlepas dari polemik historitas penyusunan dan otentisitas naskah Piagam Madinah, tampak dari berbagai studi yang dilakukan para ahli.<sup>9</sup> Piagam Madinah yang digunakan adalah yang telah disistematiskan menjadi 47 pasal. Piagam ini tidak saja menggambarkan komposisi penduduk Madina saat itu, melainkan menjadi bukti historis situasi sosial-politik komunitas Madinah yang menjalani perjanjian aliansi (Treaty of Alliance). Sebagai perjanjian aliansi segi tiga antara Muhajirin, Anshar, dan Yahudi paling tidak bisa dilihat karena dua alasan. **Pertama**, karena perjanjian itu merupakan suatu usaha Nabi Saw untuk mengadakan rekonsiliasi antara suku-suku sebagai perjanjian persahabatan untuk meleburkan (fusi) semua pluralitas dalam satu komunitas yang integrated. Untuk itu, Nabi bekerja keras menumbuhkan sikap loyal mereka kepada agama dan komunitas baru itu. **Kedua**, perjanjian itu sebagai aliansi antara suku-suku Yahudi sebagai satu golongan lain. Setiap suku dari Yahudi adalah satu bangsa

---

<sup>6</sup> Jizyah atau upeti merupakan kewajiban finansial terhadap negara bagi penduduk non muslim, ini karena mereka tidak dikenakan kewajiban finansial melalui institusi zakat seperti yang dikemukakan kepada penduduk muslim.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus, Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 10, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999 ), 680

<sup>8</sup> James, A.H Murray, et.ell, The Oxford English dictionary, Vol II (London: Oxford at the Clarendon Press, 1978), 294

<sup>9</sup> Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945; *Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), 209

dengan orang-orang beriman, sekalipun mereka (Yahudi) tetap dalam agama mereka.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, diakui bahwa dengan penetapan (*arrangement*) itu, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari keragaman agama: Muslim, Yahudi, dan penganut Paganisme. Ini tidak lain karena Nabi Muhammad Saw tatkala membuat Piagam tersebut bukan hanya memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Muslim, melainkan juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat Non-Muslem. Dengan kata lain, paradigma sosial yang digunakan Nabi, baik dalam membaca realitas maupun mengambil keputusan politik, adalah inklusifisme-egalitarianisme. Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan adanya pengakuan bahwa kebiasaan-kebiasaan (tradisi, konvensi) masyarakat Madinah sepenuhnya diakui sebagai hukum yang hidup oleh Piagam Madinah. Oleh karenanya, ketetapan-ketetapan Piagam Madinah menjamin hak semua kelompok sosial dan persamaan hukum dalam segala urusan publik. Fakta historis ini, menurut Phillip K.Hitti, merupakan bukti nyata kemampuan Muhammad melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan masyarakat Madinah.<sup>11</sup>

Maka tidak apologetis, apabila piagam ini dinyatakan mempunyai angan-angan sosial-politik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan semua unsur pluralisme (suku, agama, golongan, dan kepentingan) menjadi satu bangsa (*ummat*) untuk hidup berdampingan secara damai, menjunjung tinggi moralitas, ketentuan-ketentuan hukum, dan keadilan sosial atas dasar keimanan dan ketakwaan. Dengan kata lain, angan-angan sosial-politik Islam adalah suatu masyarakat yang ultramodern di dalam segala hal, di mana berlaku nilai-nilai Islam secara konsisten, harmonis dengan sifat asasi manusia. Yakni, suatu masyarakat egaliter, adil dan makmur, dan sejahtera bagi setiap warganya, tanpa perbedaan apapun di mata hukum. Di dalam tatanan masyarakat demikian ini akan hidup dengan rukun dan damai segala macam ragam manusia dari seluruh aliran agama dan suku bangsa.

Prinsip-prinsip substansial ini memang sungguh-sungguh terefleksikan secara eksplisit dalam diktum naskah Piagam Madinah. Namun, beberapa ahli, seperti Muhammad Khalid<sup>12</sup>, Muhammad Jalal al-Din Surur, Hasan Ibrahim Hasan, dan Maulvi Muhammad Ali, serta Zainal Abidin Ahmad, Ahmad Sukarja dan J. Suyuthi Pulungan, dalam bukunya masing-masing berbeda dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar “kehidupan demokratis” dalam angan-angan sosial-politik Piagam Madinah yang hanya berjumlah 47 Pasal. Namun, dari keragaman rumusan ini secara singkat dapat ditarik poin-poin umum bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan demokratis untuk segala zaman dan tempat itu adalah:

1. Prinsip kesatuan umat, bangsa, dan komunitas (*ummat wahidah*)
2. Kolektivitas dan solidaritas sosial
3. Perlindungan dan pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas
4. Keadilan sosial

---

<sup>10</sup> J Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: LSIK, 1994), 55

<sup>11</sup> Phillip K. Hitti, *Capital Cities of Arab Islam*, (Minneapolis: University of Minnesota, 1973), 35-36

<sup>12</sup> Azyumardi Azra, et.all, *Nilai-Nilai Pluralisme...*, 103-104

5. Perdamaian antar sesama dan lingkungan
6. Persamaan di depan hukum
7. Kebebasan berpendapat, berorganisasi, berekspresi, dan beragama
8. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
9. Nasionalisme
10. Equalitas sosial
11. Musyawarah

Dalam konteks ini Islam tampaknya memang didesain untuk bisa menata kehidupan sosial yang pluralistik. Sebagaimana bisa dilihat dalam perumusan dan pelaksanaan butir-butir Piagam Madinah, paradigma pluralisme ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa maknanya dalam mengarahkan sejarah kemanusiaan. Piagam Madinah hadir mempertahankan “gagasan baru” bagi suatu bentuk tatanan “masyarakat baru” yang disebut *ummat (community)* dalam sejarah umat manusia.

Prinsip-prinsip di atas pada dasarnya adalah prinsip universal yang diakui oleh kalangan internasional sebagai prasyarat untuk mewujudkan kehidupan sosial-politik yang egaliter dan demokratis.

Sebagaimana dijelaskan oleh kalangan ahli, pembentukan Departemen Agama RI tidak dapat dipisahkan dari pembentukan negara kesatuan RI. Para pendiri negara ini bertekad untuk tidak menganut paham negara teokrasi dan juga tidak menganut paham negara sekuler. Di negara berpaham teokrasi, negara membentuk undang-undang dasar atau konstitusi bersumber pada hukum agama tertentu, sedangkan di negara berpaham sekuler, negara sama sekali tidak boleh mencampuri urusan-urusan agama. Hal ini lazimnya disebut sebagai pemisahan yang tegas antara negara dan gereja, atau antara politik dan agama. Kedua pemahaman kenegaraan seperti itu ditolak dengan terbentuknya negara RI yang ber-Pancasila. Sesuai dengan isi UUD 45 pasal 29, maka negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Mahaesa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, di satu pihak, negara tidak dapat mencampuri urusan dan perumusan ajaran-ajaran agama. Namun, di pihak lain, negara berkewajiban mengusahakan peningkatan penghayatan hidup keagamaan warga negara Indonesia, sehingga dengan sendirinya berkewajiban menjaga dan mengusahakan terciptanya kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Pengembangan tugas dan kewajiban negara seperti itulah yang dilaksanakan oleh Departemen Agama. Landasan empiris keagamaan di Indonesia, yaitu adanya pluralitas agama, memberikan alasan yang logis bagi Departemen Agama untuk melaksanakan hal-hal di atas<sup>13</sup>.

Akhirnya dalam menegaskan pentingnya Islam Pluralis, bangsa Indonesia bisa menyebut juga bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber pandangan kemasyarakatan dan kenegaraan, karena ia adalah dasar negara. Lepas dari kenyataan bahwa ungkapan-ungkapan serupa itu, terdengar sloganistik dan klise, namun jelas tetap mengandung kebenaran. Masalahnya di sini ialah bagaimana melihatnya secara relevan. Ini mulai dengan menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila adalah “titik temu” semua pandangan hidup yang ada di negeri kita,

---

<sup>13</sup> Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka CINDESINDO, 1998), 3-4

termasuk pandangan hidup yang dirangkum oleh agama-agama di Indonesia. Dan nilai-nilai Pancasila itu, baik potensial maupun aktual, telah terkandung dalam ajaran semua agama yang ada (jika tidak, maka bagaimana mungkin kita mendapatkan makna dan tujuan hidup dalam agama itu dapat menerima nilai-nilai Pancasila). Oleh karena itu, Pancasila dapat dipandang sepenuhnya sebagai titik temu agama-agama di Indonesia juga. Dan karena mencari, menemukan dan mengajak kepada titik temu antara umat yang berbeda-beda itu sendiri adalah perintah agama, (yang dalam Alquran, perintah untuk menuju kepada titik temu itu dinyatakan dalam surat Ali Imran (3):64), yang artinya ialah: *Katakanlah (wahai Muhammad): wahai para pengikut kitab suci, marilah menuju ajaran sama (kalimat sawa') antara kami dan kamu sekalian, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan tidak memperserikatkan-Nya dengan apapun juga, dan bahwa kita tidak mengangkat sebagian dari kalangan kita sendiri (umat manusia) menjadi tuhan-tuhan selain Allah.*

Adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku, warna kulit, agama, maupun aspirasi politik. Dalam sudut pandang Islam, hal itu dianggap sebagai sebuah *sunnatullah* atau hukum alam yang harus kita hargai dan kita biarkan berkembang sesuai *khittah-nya* masing-masing. Namun di sisi lain, faktanya yang menjadi keprihatinan kita, akhir-akhir ini sering kita menyaksikan hubungan antara penganut agama mulai goyah, setidaknya mulai terusik bahkan di beberapa daerah konflik di Poso, Ambon, Pontianak, dan lain-lain telah menelan banyak korban, anak-anak dan perempuan, tidak terhitung juga beberapa milyar yang harus dibayar karena konflik ini. Pertanyaannya adalah, ke mana nurani dan kultur kita yang selama ini dikenal dengan negara yang memiliki toleransi dan tingkat kerukunan antar umat beragama dan seolah hilang di tengah krisis multi dimensional yang telah melanda negeri ini. Kenyataan tersebut sungguh sangat ironis. Terjadinya di saat demokrasi didengungkan di berbagai kalangan. Namun dibalik itu suatu kenyataan negara Indonesia adalah salah satu contoh dari banyak negara di dunia ini, yang umat beragamanya mengembangkan sikap hidup saling toleransi. Di Indonesia terdapat enam agama resmi yang diakui pemerintah. Keenam agama tersebut adalah Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Keenam agama itu hidup berdampingan, saling rukun, damai dan saling menyapa satu sama lain.

Sikap toleransi semacam itu juga telah dikembangkan oleh Gereja Katolik Roma, di mana beberapa keputusan konsili Vatikan II telah menumbuhkan sikap yang lebih positif terhadap keberadaan agama-agama lain. Dalam kalangan Protestan selama tahun 1970 an, Dewan Gereja-gereja Dunia juga menganggap semakin penting artinya menggalakkan dialog dengan agama-agama selain Protestan. Selanjutnya Keputusan Dewan Gereja-gereja Dunia turut mengeluarkan pedoman untuk berdialog yang sekarang tetap menjadi pembahasan dalam setiap gereja yang menjadi anggotanya. Kemudian umat Kristen mulai meninggalkan sikap eksklusif yang menganggap agama lain sebagai agama penyembah berhala, yang perlu dikristenkan<sup>14</sup>.

Pada mulanya, agama kristen adalah agama yang paling sulit menerima kebenaran agama lain. Bagi mereka “keselamatan hanya ada dalam Kristus” Namun dalam perkembangan selanjutnya, Agama Kristen menunjukkan suatu

---

<sup>14</sup> Harold Coward, *Pluralisme, Tantangan bagi Agama-agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 47.

sikap yang berbeda dan lebih positif terhadap ajaran atau agama selain Kristen, seiring dengan terciptanya kemajuan berfikir di dunia Barat.

Dalam ajaran Protestan diajarkan bahwa hidup yang rukun dalam beragama adalah seperti yang terdapat dalam Al-kitab, yaitu “hukum kasih”. Hukum kasih adalah mengasihi sesama manusia (mat 22:37; Rum 13: 10; Kor 13:4-7,13) yang merupakan “hukum utama” dalam kehidupan mereka.

Selanjutnya gereja Katolik menegaskan dalam formulasinya, gereja mengajak kepada putranya, supaya memulai dialog dengan para penganut agama-agama lain, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan cinta kasih serta dalam kesaksian agama dan hidup. Kristiani yang mereka akui, memelihara dan mengembangkan hal-hal yang baik, spiritualitas dan moral, maupun nilai-nilai rasio kultural yang terdapat di kalangan orang-orang itu.

Pandangan serupa juga diriwayatkan dalam kisah Rasul-rasul 17:26 yang berbunyi: “Adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat, dan asalnya pun juga, karena Allah menjadikan seluruh bangsa manusia untuk menghuni seluruh bumi<sup>15</sup> .

Dalam agama Hindu kerukunan hidup antar umat beragama merupakan landasan hidup yang harmonis, saling kasih sayang, dan adanya pandangan asah, asih dan asuh, seperti yang terdapat dalam ajaran “*Catur Marga*”<sup>16</sup>. *Catur Marga* terdiri atas: *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksa*<sup>17</sup>. *Dharma* artinya sila dan budi pekerti yang luhur, penuntun umat manusia dalam mencapai kebenaran dan kesempurnaan lahir dan batin, juga bermakna hukum untuk mengatur hidup, dan segala perbuatan manusia yang di dasarkan kepada pengabdian keagamaan juga sebagai suatu tugas sosial dalam masyarakat. *Artha* adalah meyakini suatu meteri atas kekayaan dalam keduniawian sebagai alat untuk kepuasan hidup, dan juga berarti tujuan. Oleh karena itu dalam mencari kekayaan harus dilandasi *dharma*. Bagian ketiga dari *catur Marga* adalah *kama*, yaitu kenikmatan, keinginan, nafsu, kesenangan dan kepuasan terhadap duniawi dan naluri hidup, karena kodrat alam semua makhluk seperti lapar, haus dan birahi sukar untuk dikekang. *Kama* dapat dipuaskan oleh *artha*, karena dalam mencari *artha* harus berdasarkan *dharma*. Apabila ingin mencari *artha* dan *kama*, maka harus terlebih dahulu melaksanakan *dharma*, sehingga keduanya (*artha* dan *kama*) dapat diperoleh. *Artha* dan *kama* tidak boleh menyimpang dari *dharma*. *Moksa* adalah kebahagiaan hidup yang abadi, yakni terlepasnya *atma* dari lingkaran *samsara*. *Moksa* berarti bersatunya kembali *atma* dengan *paramatma*. *Moksa* adalah tujuan akhir dari ajaran Agama Hindu yang setiap saat mereka cari sampai tercapai dan berhasil<sup>18</sup>.

Pandangan agama Budha tentang kerukunan hidup beragama dapat dicapai dengan bertitik-tolak kepada empat kebenaran, yaitu:

1. Hidup itu adalah suatu penderitaan
2. Penderitaan disebabkan keinginan rendah
3. Apabila *tahta* (keingin rendah) dapat dihilangkan, maka penderitaan akan berakhir.

---

<sup>15</sup> Zakiah Daradjat, dkk, *Perbandingan Agama 2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), 40

<sup>16</sup> Catur Marga adalah ajaran untuk membina hubungan yang harmonis antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya sesuai dengan tujuan tata susila Agama Hindu.

<sup>17</sup> M. Mansyur Amin (ed), *Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-agama di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 80.

<sup>18</sup> Zakiah Daradjat, et. all, *Perbandingan...*,141

4. Jalan untuk menghilangkan keinginan rendah ialah melaksanakan 8 (delapan) jalan utama, yaitu: pengertian yang benar; perbuatan yang benar; kesadaran yang benar; mata pencaharian yang benar; daya upaya yang benar; dan pemusatan pemikiran yang benar.<sup>19</sup>

Agama Islam secara positif juga sangat mendukung kerukunan hidup beragama. Sikap kerukunan hidup yang tenteram dalam setiap pribadi muslim didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT berfirman dalam surat al-, bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan pada Nya-lah kita kembali Syura' ayat 15 yang artinya: "...Allah tuhan kami dan Tuhan kamu".

Zakiah Daradjat juga mengatakan:

Jadi Umat Islam sudah dipimpin dengan Al-Qur'an untuk hidup rukun bersama umat agama lain. Dan dalam berdakwah pun orang Islam diberikan garis yang jelas yaitu tidak melakukan pemaksaan untuk menarik orang yang berlainan agama menjadi penganut agama Islam<sup>20</sup>

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pluralitas berarti adanya saling hubungan dan ketergantungan di antara hal-hal yang berbeda. Sebagai akibat logisnya, pluralitas mengacu kepada adanya kebersamaan dan keutuhan. Dengan demikian, kita tidak lagi dapat membatasi diri pada pembicaraan tentang pluralitas itu sendiri. Banyak sekali perubahan penting yang terjadi di depan kita, yang melampaui batas-batas nasional dan regional. Perubahan ini juga terkait dengan globalisasi yang dialami oleh para penganut agama-agama.

Walaupun ada faktor perbedaan di antara agama-agama, namun juga terdapat sejumlah kesamaan cukup berarti di antara mereka. Pengertian terhadap saling ketergantungan telah mengukuhkan suatu paradigma tentang kesatuan dalam bentuk baru. Salah satu indikasinya adalah agama membawa dampak yang luas terhadap seseorang, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomi, politik, maupun agama itu sendiri. Dan jika kebutuhan-kebutuhan tersebut saling tumpang-tindih, maka dengan kesadarannya agama yang dimilikinya, seseorang akan memberikan penilaian etis terhadap apa yang dilakukannya.

Untuk mencapai pemecahan atas segala sikap destruktif, banyak tawaran teoretis maupun praktis yang dikemukakan oleh mereka yang peduli terhadap kerukunan antar agama. Antara lain, dan paling keras gemanya, adalah upaya untuk menciptakan suasana dialog antar umat beragama. Sudah saatnya umat beragama meninggalkan era monolog untuk beranjak kepada era dialog.

Melalui dialog, umat beragama mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama yang menjadi mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat.

Yang perlu digaris bawahi di sini adalah, apabila konsep pluralisme agama di atas hendak diterapkan di Indonesia maka ia harus bersyaratkan satu hal, yaitu

---

<sup>19</sup> Nurdinah Muhammad, dkk, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Cet. I, 2004), 351-359.

<sup>20</sup> Zakiah Daradjat, dkk, *Perbandingan...*, 143.

komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra dialognya. Tetapi yang terpenting ia harus *committed* terhadap agama yang dianutnya. Hanya dengan sikap demikian kita dapat menghindari relativisme agama yang tidak sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Tantangan yang dihadapi oleh umat beragama di Indonesia tidaklah kecil. Kalau sampai saat ini kita dapat berbangga atas prestasi yang telah dicapai dalam membina dan memupuk kerukunan antar umat beragama, namun tugas yang terbentang di hadapan kita masih jauh dari rampung. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk membudayakan sikap keterbukaan, menerima perbedaan, dan menghormati kemajemukan agama, dibarengi loyalitas dan komitmen terhadap agama masing-masing.<sup>21</sup>

Pengertian pluralisme agama yang bersyarat inilah yang terekam dalam anjuran Allah dalam Al-Qur'an surah Saba': 24-26, dan Al-Baqarah: 148. pluralisme sebagai ideologi dan gerakan politik juga pernah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Umar dan diteruskan kepada para Khalifah lainnya. Bukti-bukti empiris pluralisme Islam terjadi dalam kehidupan sosial, budaya dan politik di Andalusia, Spanyol, pada masa pemerintahan Khalifah Umawi. Pemerintahan tersebut secara konsisten menegakkan nilai-nilai plural berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang menciptakan iklim kemajemukan dalam masyarakat. Mereka menghargai eksistensi kebudayaan lain di luar Islam seperti Kristen dan Yahudi<sup>22</sup>.

Pada masa modern keberagaman semacam itu merupakan anutan mayoritas umat Islam di Indonesia. Salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) yang didirikan pada tahun 1926, sangat mengedepankan prinsip keberagaman yang mengedepankan nilai-nilai dari pola *tawassuth (moderat)*, *i'tidal* (proporsional), *tasamuh* (toleran), dan *tawazum* (keseimbangan).<sup>23</sup> Melalui pola keberagaman yang disebut Ahli Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) ini, NU menyatakan bahwa Indonesia dalam bentuk negara yang berdasarkan UUD 1945 merupakan bentuk final bagi umat Islam Indonesia.<sup>24</sup> Penerimaan dan Pengakuan NU terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut merupakan bentuk konkrit dari sikap moderasi keberagaman NU yang menggambarkan secara jelas tentang pluralisme yang dianutnya.

Terkait dengan itu, konsep persaudaraan dalam perspektif NU merupakan ikatan universal yang meliputi persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah Wathaniyyah*), dan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah Basyariyyah*)<sup>25</sup>. Hal ini memperlihatkan secara nyata

---

<sup>21</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2001), 40

<sup>22</sup> M. Qurais Shihab, et.all, *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog "Bebas" Konflik*, (Bandung: Pustaka Hidayah, cet.I 1998), 165

<sup>23</sup> Said Aqiel Siradj, "Ahlusunnah wal-jamaah di awal abad XXI" dalam Imam Baehaqi (ed), *kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, cet I (Jogjakarta:LKIS, 1999), 139.

<sup>24</sup> Andre Frillard, "Nahdhatul Ulama dan Negara: *Fleksibilitas, Legitimasi dan Pembaruan*, cet.I, (Jogjakarta: LKIS, 1994), 26

<sup>25</sup> Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, cet. I, (Jogjakarta: LKIS-Pustaka Pelajar , 1994), 146-147

tentang komitmen NU untuk mengembangkan kehidupan yang penuh moderasi dan toleransi dalam seluruh aspek kehidupan. NU diyakini oleh banyak kalangan sebagai kelompok yang sangat menekankan pluralisme dan toleransi, yang meletakkan pluralisme dan kemajemukan sebagai perbedaan alami yang harus dihormati dan tidak boleh dipertentangkan. Semua itu ditunjukkan dalam rangka pengembangan kehidupan yang penuh kedamaian, dan kesejahteraan.

Tanpa menafikan adanya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, pola keberagaman yang bernuansa pluralistik itu juga menjadi panutan dari Muhammadiyah. Sebagaimana dinyatakan Streenbrink yang dikutip Azra, kemunculan organisasi-organisasi modern Islam, khususnya Muhammadiyah, adalah dalam rangka memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak non-Muslim, terutama Kristen.<sup>26</sup> Dengan demikian, Muhammadiyah bersama NU sebagai dua organisasi yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia sampai batas-batas tertentu mempresentasikan Islam Indonesia sebagai Islam yang berwajah ramah, toleran, an pluralistik.

Dari gambaran-gambaran di atas dapat di pahami bahwa makna atau pesan “Piagam Madinah” sangat membawa pengaruh yang besar terhadap pluralisme di Indonesia seperti tercermin dalam hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah bahwa hubungan (agama dan negara) ini dalam perspektif Indonesia secara substansial didasari beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, negara berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam pengelolaan negara, sudah selayaknya diatur dalam koridor norma yang tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan (keagamaan). *Kedua*, negara menjamin setiap warga negara untuk memilih dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dengan demikian negara tidak berhak untuk membatasi, dan apalagi melarang setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya sejauh tidak berada dalam ruang publik dan memaksakan aturan agama tertentu pada pemeluk agama lain. *Ketiga*, negara mempunyai kewajiban untuk melayani hajat keberagaman warganya secara adil tanpa diskriminasi.

Dengan demikian dalam kehidupan agama di Indonesia yang pluralistik, sebagaimana yang diungkapkan di atas, bahwa nilai yang tertinggi dipilih adalah kebebasan atau kemerdekaan, suatu nilai yang menyentuh keluhuran martabat manusia.

### C. Penutup

Pluralisme adalah gagasan atau pandangan yang mengakui adanya hal-hal yang sifatnya banyak dan berbeda-beda (heterogen) di suatu komunitas masyarakat. Semangat pluralisme sebagai penghargaan atas perbedaan-perbedaan dan heterogenitas merupakan moralitas yang harus dimiliki manusia. Terlebih-lebih di Indonesia, proses membumikan semangat pluralisme menjadi urgen mengingat fenomena sosio-historis, kultural, dan geografis masyarakat Indonesia sarat dengan heterogenesis yang ditandai dengan banyaknya pulau, perbedaan adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Terlebih-lebih di Indonesia yang secara sosio-historis masyarakatnya heterogen, yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, agama dan budaya, persamaan status, serta perlakuan secara konstitusional bagi semua warga tanpa memandang asal usul agama dan etnis harus tetap dijadikan perhatian utama seluruh komponen bangsa.

---

<sup>26</sup> Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Cet.I. (Jakarta, Penerbit Pramodina, 1999) hal 40

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Jusuf, Ja'qub Ibn Ibrahim, *Kitab Al-Kharaj*, Cet. 5 Cairo: Al- Matha'ah al-Salafiyyah.
- Adeng Muchtar Gazali, *Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama*, Cet, I, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* Jakarta: UI Press, 1995.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 2001.
- Andre Frillard, "Nahdhatul Ulama dan Negara: *Fleksibilitas, Legitimasi dan Pembaruan*, cet.I Jogjakarta: LKIS,1994.
- Azyumardi Azra, et. all, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam: Bingkai gagasan yang Berserak*, Cet. I, Bandung: Nuansa, 2005.
- Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Cet.I Jakarta, Penerbit Pramodina,1999.
- Buddhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Cet.I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Harold Coward, *Pluralisme, Tantangan bagi Agama-agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Ibnu Asakir, *Tarikh Dimashg Al-Kabir*, jilid I, Ut.2, Beirut: Dar Al-Masirah, 1399 H/1979 M.
- Ibnu Hisyam, *Sirah An-Nabawiyah*, Mesir, TT.
- J Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: LSIK, 1994.
- James, A.H Murray, et.ell, *The Oxford English dictionary*, Vol II London: Oxford at the Clarendon Press, 1978.
- M. Mansyur Amin (ed), *Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-agama di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994).

- M. Quraish Shihab, et.all, *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog "Bebas" Konflik*, Bandung: Pustaka Hidayah, cet.I 1998.
- Martin Van Bruinessen, NU, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, cet. I, Jogjakarta: LKIS-Pustaka Pelajar , 1994.
- Muhammad Legenhausen, *Islam And ReligiOne Pluralisme, dalam Al-Tauhid*, Vol. 14, No. 3, 1997.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Ideals an Realities Of Islam* Lahore: Suhail Academy, 1994.
- Nurdinah Muhammad, dkk, *Hubungan Antar Agama*, cet. I Yogyakarta: AK grup, 2006
- Nurdinah Muhammad, dkk, *Ilmu Perbandingan Agama*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Cet. I, 2004.
- Phillip K. Hitti, *Capital Cities of Arab Islam*, Minuapolis: University of Minuesofa, 1973.
- Said Aqiel Siradj, "Ahlusunnah wal-jamaah di awal abad XXI" dalam Imam Baehaqi (ed), *kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterprestasi*, cet I (Jogjakarta:LKIS, 1999.
- Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka CINDESINDO, 1998.
- Zakiah Daradjat, dkk, *Perbandingan Agama 2*, Jakarta: Bumi Aksara, 1984.